



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng diperlukan pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2024;
  - b. bahwa dalam memberikan kepastian hukum ketersediaan pendanaan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buleleng, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);

4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.216.456.128.554,00 (dua triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.686.456.128.554,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.465.863.635.000 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp220.592.493.554,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp220.592.493.554,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp168.392.097.722,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp168.392.097.722,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp57.925.201.694,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
  - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp28.951.529.737,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp40.024.373.111,00 (empat puluh miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
  - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp267.450.762,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); dan
  - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.542.418,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.270.541.042.554,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.766.207.702.127,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp983.556.804.896,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp687.539.180.531,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp82.923.576.700,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp12.188.140.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp587.747.038.946,00,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah ) yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp428.759.978.698,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp43.851.631.066,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.836.988.316,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp34.159.811.601,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.640.657.941,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp26.058.085.136,00 (dua puluh enam miliar lima puluh delapan juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.983.996.893,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp21.051.525,00 (dua puluh satu juta lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp32.630.412.503,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.082.409.120,00 (satu miliar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.141.969.010,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp1.580.047.137,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp687.539.180.531,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp94.947.471.435,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp283.799.831.096,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp21.293.254.736,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp40.967.392.553,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp22.253.474.160,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp84.302.878.551,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp139.974.878.000,00 (seratus tiga



puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp94.947.471.435,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
    - a. belanja barang pakai habis; dan
    - b. belanja barang tak habis pakai.
  - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp94.825.133.570,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
  - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp122.337.865,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp283.799.831.096,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi
  - c. Belanja sewa Tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*)

- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp192.308.196.017,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp73.200.957.022,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp9.702.077.294,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp3.027.114.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp110.527.240,00 (seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
  - (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp2.255.601.190,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).
  - (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp2.988.628.333,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas

pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp21.293.254.736,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.446.382.242,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.977.664.056,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp630.528.438,00 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp176.180.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp40.967.392.553,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp40.967.392.553,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp22.253.474.160,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.613.600.000 (dua belas miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.639.874.160,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp82.923.576.700,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana bos; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp75.125.096.700,00 (tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.375.480.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.373.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, direncanakan sebesar Rp223.475.200.999,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.340.437,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp95.212.273.756,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp72.028.757.900,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.295.448.547,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.751.380.359,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.340.437,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah lapangan pengolahan/pengujian; dan
  - b. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja;
- (2) Belanja modal tanah lapangan pengolahan/pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.447.437,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.893.000,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp95.212.273.756,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp379.423.622,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp317.249.251,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp72.893.700,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp144.422.050,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp15.315.363.740,00 (lima belas miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan

sebesar Rp6.354.128.680,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp25.116.413.083,00 (dua puluh lima miliar seratus enam belas juta empat ratus tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp7.368.350.851,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp10.181.576.209,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp36.566.300,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp14.242.500,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp16.663.431.770,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp13.210.472.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar



Rp379.423.622,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp379.423.622,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp317.249.251,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp314.974.861,00 (tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.274.390,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp72.893.700,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp42.202.200,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.970.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp144.422.050,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp144.422.050,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp15.315.363.740,00 (lima belas miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.532.298.229 (empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.732.867.315,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.198.196,00 (lima puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp6.354.128.680,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.080.682.953,00 (enam miliar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp253.190.447,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.255.280,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp25.116.413.083,00 (dua puluh lima miliar seratus enam belas juta empat ratus tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp22.787.604.375,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.328.808.708,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).

25. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp7.368.350.851,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat unit laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. belanja modal laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Alat unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.269.414.660,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.897.291.191,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp184.495.000,000 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp10.181.576.209,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit; dan
- b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.399.964.319,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.781.611.890,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp36.566.300,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp28.652.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp7.914.300,00 (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp14.242.500,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp14.242.500,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp16.663.431.770,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp16.663.431.770,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp13.210.472.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.210.472.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c,

direncanakan sebesar Rp72.028.757.900,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.192.537.900,00 (enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp29.970.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.806.250.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.192.537.900,00 (enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp58.305.971.805,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
  - c. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
  - d. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
  - e. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan.
  - f. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
  - g. belanja modal bangunan terbuka;

- h. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
  - i. belanja modal bangunan fasilitas umum;
  - j. belanja modal bangunan parkir;
  - k. belanja modal taman; dan
  - l. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp25.428.983.222,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp638.250.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.424.440.800,00 (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp25.608.797.985,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp201.559.428,00 (dua ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (9) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.410.210,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
  - (10) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp28.969.356,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp77.186.486,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus delapan



- puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - (13) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.688.310.532,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (14) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp372.563.786,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

34. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.886.566.095,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal rumah negara golongan II; dan
  - b. belanja modal rumah negara golongan III.
- (2) Belanja modal rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp86.566.095,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah).

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.806.250.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

36. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.295.448.547,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.221.311.624,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.443.436.800,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp28.567.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp312.133.123,00 (tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah); dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.290.000.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

37. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 27.221.311.624,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu enam

ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp23.935.211.624,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.286.100.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.443.436.800,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan air irigasi: dan
  - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.893.436.800,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

39. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp312.133.123,00 (tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp312.133.123,00 (tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

40. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.751.380.359,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp515.026.680,00 (lima ratus lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di rencanakan sebesar Rp307.924.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.928.429.679,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

41. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp515.026.680,00 (lima ratus lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - (2) belanja modal alat musik direncanakan sebesar Rp505.702.680,00 (lima ratus lima juta tujuh ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) belanja Modal lukisan direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp307.924.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal software sebesar Rp307.924.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.928.429.679,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp17.928.429.679,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

43. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 66

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp26.336.661.291,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 70

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp54.084.914.000,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

45. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 71

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, direncanakan sebesar Rp60.084.914.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.084.914.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

46. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.084.914.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.084.914.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan dan
  - b. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

48. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah);
  - (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
49. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp54.084.914.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
  - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp54.084.914.000,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
50. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
51. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
52. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
53. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
54. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
55. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

56. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
57. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
58. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Mei 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001